



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN RhI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUHARDI Alias ARDI Bin BUSRO**;
Tempat lahir : Kisaran (Sumut);
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 10 Oktober 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Berkat RT.001 RW.007 Kepenghuluan Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan 20 Desember 2018, dan Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan 23 Desember 2018;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Perpanjangan Pertama Oleh Ketua

Halaman 1 dari 40 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN RhI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;

8. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Selamat Sempurna Sitorus, S.H., Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/S3M/SKK/PDN/VI/2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tertanggal 9 Juli 2019 dan telah di Register Nomor: 201/P.SK/2019/PN Rhl;

Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN.Rhl tanggal 04 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang, tanggal 04 April 2019, Nomor: 212/Pid.Sus/2019/PN. Rhl, tentang penetapan hari dan tanggal sidang pertama dalam perkara ini;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Telah memeriksa/memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Juhardi Alias Ardi Bin Busro bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu- shabu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua yang telah kami bacakan pada awal persidangan ini.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa Juhardi Alias Ardi Bin Busro selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa terdakwa Juhardi Alias Ardi Bin Busro sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap

Halaman 2 dari 40 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) bungkus plastik warna bening/ paket ukuran kecil yang berisikan serbuk warna putih;
- 2 (dua) bungkus plastik bening berklip warna merah paket / ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna bening paket / ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol Yakult yang tutupnya tersambung dengan pipet plastik
- 5 (lima) bungkus plastik kosong berklip warna merah kecil warna bening yang masih kosong.
- 5 (lima) plastik kecil warna bening berklip warna merah yang masih kosong;
- 4 (empat) batang pipet plastik
- 2 (dua) buah mancis warna biru
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia Type X2 warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hijau
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam biru
- 1 (satu) helai baju jaket bertuliskan Sis warna abu-abu
- Uang sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama saksi Surya Ari Saputra

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan:

- Menerima Pembelaan (pleidoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
- Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Juhardi Alias Ardi Bin Busro dengan hukuman penjara seringan-ringannya atau setidaknya hukuman selama 1 (satu) Tahun;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut umum menanggapi menyatakan tetap pada Tuntutan semula;



Menimbang, bahwa selanjutnya atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Juhardi Alias Ardi Bin Busro, oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 17 Juni 2019 dengan Nomor Reg.Perk: PDM-58/N.4.19/Euh.2/02/2019, melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Juhardi Alias Ardi Bin Busro, pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Kulim KM 10 Desa Batih Selopan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dimana tempat Terdakwa ditahan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya tempat tindak pidana tersebut di lakukan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 April 2018 sekira Pukul 13.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Berkat Kepenghuluan Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih, kemudian datang saksi Surya Adi Saputra (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan kepada Terdakwa dan saksi Azri Syahwidara (dilakukan penuntutan terpisah) "Di Uangnya tadi mana", kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Azri Syahwindra dan saksi Surya Ari Saputra sepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga total terkumpul uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi Surya Ari Saputra dan saksi Gusti Nanda pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Kulim KM 10 Duri, kemudian sekira pukul 20.30 Wib saat Terdakwa sedang berada dikontrakan Terdakwa lalu datang saksi Surya Ari Saputra dan saksi Gusti Nanda dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu lalu saksi Gusti Nanda langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 4 dari 40 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Azri Syahwindra, saksi Surya Ari Saputra dan saksi Gusti Nanda masuk kedalam kamar rumah kontrakan tersebut untuk memaket-maketkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- Dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 21.00 Wib, saat Terdakwa bersama dengan saksi Azri Syahwindra, saksi Surya Ari Saputra dan saksi Gusti Nanda sedang memaket-maketkan Narkotika jenis shabu-shabu dirumah kontrakan Terdakwa lalu datang saksi Dedi Rici Tampubolon dan saksi Frandy Riyanto (masing-masing anggota Polsek Tanah Putih) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa, kemudian saksi Dedi Rici Tampubolon dan saksi Frandy Riyanto langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan saat saksi Dedi Rici Tampubolon dan saksi Frandy Riyanto masuk kedalam rumah kontrakan tersebut lalu saksi Dedi Rici Tampubolon dan saksi Frandy Riyanto melihat Terdakwa, saksi Azri Syahwindra, saksi Surya Ari Saputra dan saksi Gusti Nanda sedang memaket-maketkan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi Dedi Rici Tampubolon dan saksi Frandy Riyanto langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Azri Syahwindra, saksi Surya Ari Saputra dan saksi Gusti Nanda dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang di saksi Ketua RW ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) bungkus plastik warna bening klip merah berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) bungkus plastik kosong kecil klip merah, 4 (batang) pipet plastik, 2 (dua) buah mancis, uang sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone type X2 warna hitam, 1 (satu) unit handphone nokia warna hijau dan 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam biru, selanjutnya Terdakwa, saksi Azri Syahwindra, saksi Surya Ari Saputra dan saksi Gusti Nanda serta barang bukti di bawa ke Polsek Tanah Putih guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, telah dilakukan penimbangan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 359/020900/2018 tanggal 20 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Arief Khushain Pohan NIK. P. 82352 sebagai Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan Penimbangan,

Halaman 5 dari 40 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembungkusan dan Penyegelelan barang bukti berupa 7 (tujuh) platik warna bening ukuran kecil dan 2 (dua) bungkus plastik berklip warna merah paket sedang berisikan serbuk warna putih yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,11 gram termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusannya dengan berat bersih 0,46 gram;

□ Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 15215/NNF/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang selaku Pemeriksa Zulni Erma Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, S.T Pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp 92020450 Jabatan Pemeriksa Forensik Sibbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama Surya Ari Saputra Alias Surya Bin Suryadi, Juhardi Alias Ardi Bin Busro, Gusti Nanda Alias Nanda Bin Rianto dan Azri Syahwindra Alias Ewin Bin Herianto adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

□ Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Azri Syahwindra, saksi Gusti Nanda dan saksi Surya Ari Saputra tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa bersama dengan saksi Azri Syahwindra, saksi Gusti Nanda dan saksi Surya Ari Saputra tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Azri Syahwindra, saksi Gusti Nanda dan saksi Surya Ari Saputra sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Juhardi Alias Ardi Bin Busro, pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 6 dari 40 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018, bertempat di Jalan Berkat RT. 01 RW.07 Kepenghuluan Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 21.00 Wib, saat Terdakwa bersama dengan saksi Azri Syahwindra, saksi Surya Ari Saputra dan saksi Gusti Nanda sedang memaket-maketkan Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kontrakan Terdakwa lalu datang saksi Dedi Rici Tampubolon dan saksi Frandy Riyanto (masing-masing anggota Polsek Tanah Putih) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa, kemudian saksi Dedi Rici Tampubolon dan saksi Frandy Riyanto langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan saat saksi Dedi Rici Tampubolon dan saksi Frandy Riyanto masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut lalu saksi Dedi Rici Tampubolon dan saksi Frandy Riyanto melihat Terdakwa, saksi Azri Syahwindra, saksi Surya Ari Saputra dan saksi Gusti Nanda sedang memaket-maketkan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi Dedi Rici Tampubolon dan saksi Frandy Riyanto langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Azri Syahwindra, saksi Surya Ari Saputra dan saksi Gusti Nanda dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang di saksi Ketua RW ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) bungkus plastik warna bening klip merah berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) bungkus plastik kosong kecil klip merah, 4 (batang) pipet plastik, 2 (dua) buah mancis, uang sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone type X2 warna hitam, 1 (satu) unit handphone nokia warna hijau dan 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam biru, selanjutnya Terdakwa, saksi Azri Syahwindra, saksi Surya Ari Saputra dan saksi Gusti Nanda serta barang bukti di bawa ke Polsek Tanah Putih guna proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 40 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN RhI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, telah dilakukan penimbangan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 359/020900/2018 tanggal 20 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Arief Khushain Pohan NIK. P. 82352 sebagai Pimimpin Cabang PT.Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa 7 (tujuh) platik warna bening ukuran kecil dan 2 (dua) bungkus plastik berklip warna merah paket sedang berisikan serbuk warna putih yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,11 gram termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,46 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 15215/NNF/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang selaku Pemeriksa Zulni Erma Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, S.T Pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp 92020450 Jabatan Pemeriksa Forensik Sibbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama Surya Ari Saputra Alias Surya Bin Suryadi, Juhardi Alias Ardi Bin Busro, Gusti Nanda Alias Nanda Bin Rianto dan Azri Syahwindra Alias Ewin Bin Herianto adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Juhardi, saksi Gusti Nanda dan saksi Surya Ari Saputra tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Saksi Surya Ari Saputra bersama dengan Terdakwa Juhardi, saksi Gusti Nanda dan saksi Surya Ari Saputra tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Juhardi, saksi Gusti Nanda dan saksi Surya Ari Saputra sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Halaman 8 dari 40 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Juhardi Alias Ardi Bin Busro, pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Berkat RT. 01 RW.07 Kepenghuluan Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB, ketika Terdakwa bersama dengan saksi Azri Syahwindra sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Berkat Kepenghuluan Manggala Sakti lalu Terdakwa bersama dengan saksi Azri Syahwindra menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara awalnya Terdakwa mengambil alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu (bong), kemudian Terdakwa dan saksi Azri Syahwindra meletakkan narkotika jenis shabu-shabu diatas kaca pirex lalu narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibakar menggunakan api mancis dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Azri Syahwindra menggunakan narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian, sehingga Terdakwa merasa semangat untuk bekerja;
- Dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 21.00 Wib, saat Terdakwa bersama dengan saksi Azri Syahwindra, saksi Surya Ari Saputra dan saksi Gusti Nanda sedang memaket-maketkan Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kontrakan Terdakwa lalu datang saksi Dedi Rici Tampubolon dan saksi Frandy Riyanto (masing-masing anggota Polsek Tanah Putih) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi penyalah gunaan Narkotika Gol I jenis Shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa, kemudian saksi Dedi Rici Tampubolon dan saksi Frandy Riyanto langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan saat saksi Dedi Rici Tampubolon dan saksi Frandy Riyanto masuk kedalam rumah kontrakan tersebut lalu saksi Dedi Rici Tampubolon dan saksi Frandy Riyanto melihat Terdakwa, saksi Azri Syahwindra, saksi Surya Ari Saputra dan saksi Gusti Nanda sedang memaket-maketkan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi Dedi Rici Tampubolon dan saksi

Halaman 9 dari 40 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frandy Riyanto langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Azri Syahwindra, saksi Surya Ari Saputra dan saksi Gusti Nanda dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang di saksi Ketua RW ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) bungkus plastik warna bening klip merah berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) bungkus plastik kosong kecil klip merah, 4 (batang) pipet plastik, 2 (dua) buah mancis, uang sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handpnone type X2 warna hitam, 1 (satu) unit handphone nokia warna hijau dan 1 (satu) unit handphne nokia warna hitam biru, selanjutnya Terdakwa, saksi Azri Syahwindra, saksi Surya Ari Saputra dan saksi Gusti Nanda serta barang bukti di bawa ke Polsek Tanah Putih guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 15215/NNF/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang selaku Pemeriksa Zulni Erma Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, S.T Pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp 92020450 Jabatan Pemeriksa Forensik Sibbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama Surya Ari Saputra Alias Surya Bin Suryadi, Juhardi Alias Ardi Bin Busro, Gusti Nanda Alias Nanda Bin Rianto dan Azri Syahwindra Alias Ewin Bin Herianto adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 15221/NNF/2018 tanggal 31 Desembr 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST. selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik Tersangka Surya Ari Saputra Alias Surya Bin Suryadi, Juhardi Alias Ardi Bin Busro, Gusti Nanda Alias Nanda Bin Rianto dan Azri Syahwindra Alias Ewin Bin Herianto adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 40 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa, menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Frandy Riyanto Alian Frandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Juhardi Alias Ardi Bin Busro;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Berkat RT.01 RW.07 Kepenghuluan Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa, saksi bersama rekannya Dedi Rici Tampubolon, M. F. Rozi Nasution dan Vernando Simbolon melakukan penangkapan Terdakwa Juhardi Alias Ardi Bin Busro;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 Anggota unit reskrim polsek Tanah Putih mendapat informasi tentang 1 (satu) unit rumah tempat berkumpul para pelaku pencurian sepeda motor di jalan Berkat Km. 25 Menggala dan mendengar hal tersebut saksi dan rekan-rekan diperintahkan pimpinan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada pukul 21.00 wib saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut yang ditempati oleh Terdakwa Juhardi Alias Ardi Bin Busro Dkk. dan di dalam rumah tersebut ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Saksi Gusti Nanda dan Saksi Wisnu yang berada di ruangan tamu dan di dalam rumah tersebut terdapat 1 (satu) kamar tertutup dan setelah dibuka ditemukan 4 (empat) orang laki-laki yang mengaku bernama Saksi Surya, Terdakwa Juhardi, Sdr. Ewin dan Sdr. Junaidi dan didalam kamar tersebut keempat laki-laki tersebut sedang membungkus atau membagi-bagikan beberapa paket diduga Narkotika jenis Shabu-shabu;

Halaman 11 dari 40 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



- Bahwa pada saat itu ditemukan 2 (dua) paket plastik bening berklip warna merah ukuran sedang dan 7 (tujuh) paket plastik bening ukuran kecil dan diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah mancis, 4 (empat) pipet plastik, 10 (sepuluh) lembar plastik pembungkus yang terletak dilantai kamar dalam keadaan kosong, dan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang bersikan 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dari kantong baju bagian depan yang dipergunakan Sdr.Junaidi, 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu ditemukan dari baju jaket Terdakwa Juhardi yang terletak dilantai rumah;
- Bahwa dari belakang rumah kontrakan tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu atau bong yang diduga merupakan alat hisap yang dipergunakan keenam laki-laki tersebut dalam menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) unit handpone, 2 (dua) unit sepeda motor merk Suzuki satria FU dan laik-lain dan atas kejadian tersebut saksi dan rekan-rekan melakukan pengembangan kearah Kecamatan Pujud untuk menangkap Sdr. Helmi selaku penjual narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr, Junaidi dan Sdr. Wisnu namun tidak berhasil ditemukan, kemudian Sdr. Wisnu, Sdr. Nanda, Saksi Surya, Terdakwa Juhardi, Sdr. Ewin, dan Sdr. Junaidi dan Sdr. Nanda beserta barang bukti dibawa diserahkan ke Polsek Tanah Putih untuk ditinjau lanjuti;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi Ewin dan rekan-rekan bahwa telah berulang kali melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut dengan cara bersepakat membeli narkotika tersebut dari Sdr. Helmi (Dpo) dan dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang beralamat di KM. 10 Duri Kabupaten Bengkalis, dan setelah narkotika tersebut dibeli kemudian dibawa kerumah tempat Sdr.Wisnu, Dkk tersebut dtangkap dan dirumah tersebut narkotika tersebut dan sebagian lagi dijual kepada masyarakat sekitar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Wisnu, Dkk tersebut ditangkap dan dirumah tersebut Narkotika tersebut dibagi-bagi menjadi beberapa paket yang mana sebagian kecil digunakan oleh Sdr.Wisnu, Dkk dan sebagian lagi dijual kepada masyarakat sekitar dan berdasarkan keterangan Sdr.Wisnu, Dkk telah 3 (tiga) kali melakukan hal tersebut dan terakhir kali mereka melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut;

Halaman 12 dari 40 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib mereka sepakat membeli narkoba jenis shabu-shabu yang dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok Saksi Surya, Sdr. Ewin dan Sdr. Nanda dan Terdakwa Juhardi bersepakat mengumpulkan uang untuk membeli Narkoba jenis Shabu-shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yaitu dari Saksi Surya, Sdr. Ewin dan Terdakwa Juhardi masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dikumpulkan kepada Saksi Surya dan kemudian Saksi Surya dan Sdr. Nanda pergi membeli Narkoba jenis Shabu-shabu ke Duri dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU milik Sdr. Wisnu, sedangkan kelompok lainnya yaitu Sdr. Junaidi dan Sdr. Wisnu membeli Narkoba jenis sabu kepada Sdr. Helmi yang beralamat di Kecamatan Pujud dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU milik Sdr. Junaidi dengan harga sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Sdr. Junaidi kemudian narkoba tersebut dibawa ke dalam rumah Sdr. Junaidi yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa Juhardi dan kawan-kawannya, dan di rumah tersebut Sdr. Junaidi membagi-bagi narkoba tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil dan kemudian sekira pukul 02.30 wib Saksi Surya dan Sdr. Nanda sampai di rumah kontrakan tersebut dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah dibeli di daerah Duri seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sekira pukul 20.45 wib Saksi Surya, Sdr. Ewin, Sdr. Nanda, Sdr. Nanda, Sdr. Wisnu dan Sdr. Junaidi sepakat membagi-bagikan narkoba tersebut menjadi beberapa paket kecil kemudian mereka masuk kedalam kamar rumah dan melakukan pemaketan atau pembungkusan, kemudian Sdr. Nanda dan Sdr. Wisnu keluar dari kamar dan duduk di ruangan depan untuk berjaga-jaga dan tidak lama kemudian saksi dan rekan-rekan datang menggeledah dan melakukan penangkapan terhadap mereka;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke Persidangan;
 - Bahwa Saksi Surya Ari Saputra Alias Surya Bin Suryadi menguasai, memiliki, menyimpan, membeli dan menggunakan diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 40 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



Saksi 2. Wisnu Saputra Alias Wisnu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Juhardi Alias Ardi Bin Busro dan Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 21.50 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Juhardi yang berada di KM. 25 Menggala Jalan Berkat Rt.01 Rw.07 Kepenghuluan Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Saksi bersama Terdakwa dan rekan saksi yang lain ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Tanah Putih karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu Terdakwa Juhardi, Saksi Surya Ari Saputra Alias Surya Junaidi dan Saksi Gusti Nanda dan Sdr Ewin telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Tanah Putih Saksi Dedi Rici Tampubolon, M. F. Rozi Nasution dan Vernando Simbolon;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 21.00 wib, Saksi Junaidi Alias Ijun pergi menjumpai Sdr. Helmi di daerah Pujud dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU milik Saksi untuk membeli 1 (satu) Paket sedang seharga Rp450.000;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu-shabu sekira 15.30 Wib Saksi Junaidi Alias Ijun dan Saksi kembali ke kontrakan Saksi Junaidi, kemudian Saksi Junaidi membagi-bagi Narkotika jenis shabu-shabu menjadi 7 (tujuh) paket kecil di dapur rumahnya sedangkan Saksi pergi ke rumah sebelah rumah Saksi Junaidi, yakni kontrakan sdr. Erwin, Sdr. Nanda;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi Junaidi menyusul Saksi pergi ke rumah kontrakan sdr. Erwin, Sdr. Nanda;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama dengan Saksi Surya, Terdakwa Juhardi, Sdr. Ewin, Sdr. Junaidi dan Sdr. Nanda berkumpul di rumah kontrakan Terdakwa Juhardi untuk saksi Junaidi membantu membagi-bagi Narkotika jenis shabu-shabu menjadi beberapa paket kecil dan pada saat membagi-bagi shabu-shabu Milik Saksi Surya;
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib datang sekitar 5 (lima) orang anggota kepolisian bersama dengan Ketua RT dan dua orang masyarakat setempat, dimana dari kamar tempat Terdakwa Juhardi, Saksi Surya,

Halaman 14 dari 40 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



Sdr. Ewin dan Sdr. Junaidi berkumpul ditemukan 3 (tiga) paket kecil yang berisi shabu-shabu tepatnya Milik Sdr. Junaidi, 1 (satu) paket kecil dari lantai kamar sedangkan dibelakang rumah kontrakan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil ditemukan dari baju jaket Terdakwa Juhardi yang disimpan oleh Sdr. Nanda, dan 8 (delapan) paket kecil dari lantai kamar sedangkan dibelakang rumah kontrakan tersebut ditemukan 1 (satu) alat hisap shabu-shabu atau bong yang biasa Saksi dan Saksi Surya Terdakwa Juhardi, Sdr. Ewin Sdr. Junaidi dan Sdr. Nanda pergunakan, kemudian saksi dan Saksi Surya serta Sdr. Nanda dibawa dan diserahkan ke Polsek Tanah Putih sedangkan Sdr. Junaidi Terdakwa Juhardi dan Sdr. Ewin dibawa untuk mencari Sdr. Helmi di daerah Pujud;

- Bahwa dari penangkapan saksi disita barang bukti 7 (tujuh) paket kecil yang berisi shabu-shabu 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah yang berisi shabu-shabu, lima bungkus plastik kosong klip merah, 4 (empat) pipet plastic, dua buah mancis, uang sejumlah Rp230.000,00 1 (satu) unit tipe X2 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam biru dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hijau;
- Bahwa saksi memperoleh shabu-shabu tersebut dari Sdr. Helmi dengan cara dititipkan membelinya oleh Junaidi dan Hardi untuk di pakai;
- Bahwa Saksi memiliki shabu-shabu tersebut untuk dipakai bersama-sama dengan Gusti, Azri, Juhardi dan Saksi Surya dan Junaidi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke Persidangan;
- Bahwa Saksi, Terdakwa Juhardi, Saksi Surya Ari saputra Alias Surya, Sdr. Junaidi, Sdr. Nanda dan Sdr. Ewin tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Saksi 3. Junaidi Alias Ijun Bin Jabar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Juhardi Alias Ardi Bin Busro;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan saksi menandatangani Berita Acara pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 21.50 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Juhardi yang berada di KM. 25 Menggala Jalan Berkat Rt.01 Rw.07 Kepenghuluhan Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Saksi bersama Terdakwa dan rekan saksi yang lain ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Tanah Putih karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu Terdakwa Juhardi, Saksi Surya Ari Saputra Alias Surya, Junaidi dan Saksi Gusti Nanda dan Sdr Ewin telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Tanah Putih Saksi Dedi Rici Tampubolon, M. F. Rozi Nasution dan Vernando Simbolon;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 21.00 wib, Saksi bersama Saksi Wisnu pergi menjumpai Sdr. Helmi di daerah Pujud dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU milik Saksi untuk membeli 1 (satu) Paket sedang seharga Rp450.000;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu-shabu sekira 15.30 Wib Saksi dan Saksi Wisnu kembali ke kontrakan Saksi, kemudian Saksi membagi-bagi Narkotika jenis shabu-shabu menjadi 7 (tujuh) paket kecil di dapur rumah saksi sedangkan Saksi Wisnu pergi ke rumah sebelah rumah Saksi, yakni kontrakan sdr. Erwin, Sdr. Nanda;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi menyusul Saksi Wisnu pergi ke rumah kontrakan sdr. Erwin, Sdr. Nanda;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama dengan Saksi Surya, Terdakwa Juhardi, Sdr. Ewin, Sdr. Wisnu dan Sdr. Nanda berkumpul di rumah kontrakan Terdakwa Juhardi untuk membantu membagi-bagi Narkotika jenis shabu-shabu menjadi beberapa paket kecil dan pada saat membagi-bagi shabu-shabu Milik Saksi Surya;
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib datang sekitar 5 (lima) orang anggota kepolisian bersama dengan Ketua RT dan dua orang masyarakat setempat, dimana dari kamar tempat Terdakwa Juhardi, Saksi Surya, Sdr. Ewin dan Saksi berkumpul ditemukan 3 (tiga) paket kecil yang berisi shabu-shabu tepatnya Milik Saksi, 1 (satu) paket kecil dari lantai kamar sedangkan dibelakang rumah kontrakan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil ditemukan dari baju jaket Terdakwa Juhardi yang disimpan oleh Sdr. Nanda, dan 8 (delapan) paket kecil dari lantai kamar sedangkan dibelakang rumah kontrakan tersebut ditemukan 1 (satu) alat

Halaman 16 dari 40 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hisap shabu-shabu atau bong yang biasa Saksi dan Saksi Surya Terdakwa Juhardi, Sdr. Ewin Sdr. Junaidi dan Sdr. Nanda pergunakan, kemudian saksi Wisnu dan Saksi Surya serta Sdr. Nanda dibawa dan diserahkan ke Polsek Tanah Putih sedangkan Saksi dan Terdakwa Juhardi dan Sdr. Ewin dibawa untuk mencari Sdr. Helmi di daerah Pujud;

- Bahwa dari penangkapan saksi disita barang bukti 7 (tujuh) paket kecil yang berisi shabu-shabu 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah yang berisi shabu-shabu, lima bungkus plastik kosong klip merah, 4 (empat) pipet plastic, dua buah mancis, uang sejumlah Rp230.000,00, 1 (satu) unit tipe X2 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam biru dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hijau;
- Bahwa saksi memperoleh shabu-shabu tersebut dari Wisnu dan Wisnu memperoleh Sdr Helmi dengan cara dititipkan membelinya oleh Saksi dan Terdakwa Juhardi shabu-shabu tersebut untuk di pakai;
- Bahwa Saksi memiliki shabu-shabu tersebut untuk dipakai bersama-sama dengan Gusti, Azri, Terdakwa Juhardi dan Saksi Surya dan Wisnu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke Persidangan;
- Bahwa Saksi, Terdakwa Juhardi, Saksi Surya Ari saputra Alias Surya, Saksi Wisnu, Sdr. Nanda dan Sdr. Ewin tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Saksi 4. Surya Ari Saputra Alias Surya Bin Suryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 21.50 Wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Juhardi yang berada di KM. 25 Menggala Jalan Berkat Rt.01 Rw.07 Kepenghuluan Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir saksi bersama rekan-rekannya yaitu Terdakwa Juhardi, Sdr. Wisnu. Sdr Nanda dan Sdr Ewin telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Tanah Putih karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 tepatnya di daerah Pujud sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Juhardi mengatakan kepada saksi Ajri, Sdr. Nanda, Andik dan

Halaman 17 dari 40 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamin “Piye iki, eneng duit, brangkat” dan saksi mengatakan “Ya Suka Hati” dan setelah percakapan saksi dan rekan-rekan selesai, saksi dan rekan-rekan pergi menuju rumah Sdr. Yamin untuk melihat kebun Sdr. Andik akan tetapi tidak bisa dilewati karena banjir kemudian saksi menelpon Sdr. Wisnu untuk meminjam sepeda motor dengan mengatakan “Nu Kupakai Keretamu” dan Sdr. Wisnu mengatakan “Yaudah Pakai” dan saksi Surya bersama rekan pulang menuju rumah kontrakan dan setelah itu sampai di rumah kontrakan saksi Surya Sdr. Wisnu sudah berada di rumah kontrakan tersebut dan saksi Surya mengatakan kepada Terdakwa Juhardi langsung memberikan uangnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang saksi Surya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul menjadi Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi Surya menelpon Woyo untuk memesan shabu-shabu namun yang mengangkat telponya adalah sepupu Woyo dan mengatakan “Woyonya Kerja Bang, Hp Nya Ditinggal Dirumah” dan saksi mengatakan “Yaudah Aku Mau Main-Main Kesana”

- Bahwa Saksi Surya dan Saksi Nanda langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Wisnu Honda Satria FU warna hitam merah tanpa Nopol menuju daerah kulim KM 10 saksi Surya berusaha mencari Sdr. Woyo di daerah Kulim Km. 11 namun Terdakwa tidak menemukan Sdr. Woyo
- Bahwa Saksi dan Saksi Gusti Nanda pergi kembali ke KM 10 dan menemui seseorang yang saksi Surya tidak ketahui namanya namun mengenal wajah hanya karena sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada orang tersebut;
- Bahwa setelah sampai di KM 10 dan bertemu dengan orang tersebut Saksi Surya mengatakan “Bang aku mau belanja Bang” dan di jawab “Mau Belanja Berapa” dan Saksi Surya mengatakan “Belanja Rp.600 bang” kemudian orang tersebut masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi Surya dan Sdr. Nanda pesan
- Bahwa kemudian Saksi Surya dan Saksi Gusti Nanda pergi ke rumah kontrakan Sdr. Woyo dan bertemu dengan keponakan Sdr. Woyo dan kemudian mereka bertiga menggunakan sebagian shabu-shabu tersebut, setelah menggunakan sebagian shabu tersebut Saksi Surya dan Sdr. Nanda pulang

Halaman 18 dari 40 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa, Saksi Gusti Nanda memberikan 1 (Satu) paket shabu tersebut kepada Terdakwa Juhardi kemudian Terdakwa Juhardi memanggil saksi Surya. Sdr. Nanda Sdr. Erwin Sdr. Wisnu dan Sdr. Junaidi untuk masuk kedalam rumah dan memakai shabu-shabu tersebut dan memaket-maketkan menjadi 9 (Sembilan) paket;
- Bahwa sekira pukul 21.30 wib 5 (lima) orang yang mengaku Polisi dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone merk advan warna hitam putih, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hijau, 1 (Satu) buah handphone merk Hammer warna hitam, 1 (Satu) buah handphone merk Nokia warna hijau biru, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yakult yang tersambung dengan dua buah pipet, 4 (empat) buah mancis, 2 (dua) buah gunting, 4 (empat) buah pipet berbagai ukuran, 1 (satu) buah kaca pirex, 5 (lima) buah plastik bening kosong, 5 (lima) buah plastik bening kosong klip merah, uang sebesar Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 12 paket kecil dan sedang Narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) buah sepeda motor Satria FU, kemudian Terdakwa dan rekan-rekan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Hilir;
- Bahwa Saksi Surya dan rekan-rekannya yaitu Terdakwa Juhardi, Sdr. Wisnu, Sdr. Junaidi, Sdr. Nanda dan Sdr. Ewin tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi.
- Bahwa Saksi Surya membenarkan barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan;

Saksi 5. Azri Syahwindra Alias Ewin Bin Herianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Berkat RT.01 RW.07 Kepenghuluan Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten. Rokan Hilir saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu Terdakwa Juhardi, Saksi Surya Ari Syaputra Alias Surya, Sdr. Wisnu, Sdr. Nanda dan Sdr. Junaidi telah ditangkap oleh

Halaman 19 dari 40 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota Kepolisian Polsek tanah Putih karena telah melakukan tindak Pidana Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 21.00 Wib saksi dan di rumah kontrakan tersebut saksi bertemu dengan Sdr. Wisnu, Saksi Surya dan Sdr. Nanda dan setelah itu Terdakwa Juhardi mengajak untuk masuk ke dalam kamar rumah tersebut dan saat itu saksi, Terdakwa Juhardi, Saksi Surya dan Sdr. Wisnu masuk kedalam kamar dan disusul oleh Sdr. Junaidi;
- kemudian saksi dan rekan-rekan saksi serta Sdr. Wisnu Mengecek atau membagi-bagi Narkotika yang baru dibeli oleh Saksi Surya, dan Sdr. Nanda di daerah Kulim Duri tersebut menjadi beberapa paket dan pada saat sedang membagi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi menyuruh Sdr. Nanda dan Sdr. Wisnu keluar dari kamar tersebut dan sekira pukul 21.30 Wib datang sekitar 5 (lima) orang anggota kepolisian bersama dengan Ketua RT dan dua orang masyarakat setempat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan rekan-rekan saksi,
- Bahwa dari lantai kamara tempat saksi dan rekan saksi berkumpul ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu, dari kantong baju yang dipakai Sdr. Junaidi ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan dari Jaket milik Sdr. Hardi yang berada dilantai dekat dapur ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu sedangkan dari belakang rumah kontrakan tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu atau bong yang biasa saksi, Saksi Surya, Terdakwa Juhardi, Sdr. Wisnu, Sdr. Junaidi dan Sdr. Nanda pergunakan, dan setelah itu Sdr. Wisnu, Saksi Surya, Sdr. Nanda dibawa ke Polsek Tanah Putih
- Bahwa saksi Sdr. Junaidi dan Terdakwa Juhardi dibawa kedaerah Pujud untuk mencari Sdr. Helmi selaku penjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Junaidi dan Sdr. Wisnu dan sekira pukul 02.30 Wib saksi dan teman-teman saksi lainnya beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Tanah Putih;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 saksi datang ke rumah kontrakan Terdakwa Juhardi tersebut, kemudian Terdakwa Juhardi dan Saksi Surya sepakat untuk bekerja dan tinggal bersama di rumah kontrakan tersebut tempat saksi dan rekan-rekan saksi menggunakan / menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan saat itu saksi

Halaman 20 dari 40 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Sdr. Junaidi yang tinggal disebelah rumah kontrakan Terdakwa Juhardi tersebut ada menjual Narkotika jenis shabu-shabu dan atas hal tersebut saksi dan rekan-rekan sepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu secara bersama-sama dan sebagian besar dijual agar saksi dan rekan-rekan tidak banyak mengeluarkan biaya untuk menggunakan atau menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan pada tanggal 14 Desember 2018 Saksi Surya dan Sdr.Hardi mengumpulkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang dan kemudian Saksi Surya dan Sdr. Wisnu berangkat ke Daerah Kulim-Duri untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Saksi Surya, Sdr. Junaidi, Terdakwa Juhardi, Sdr.Wisnu dan Sdr. Nanda menghisap shabu-shabu tersebut dan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib mereka sepakat membeli Narkotika jenis shabu-shabu yang dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok Saksi Surya, Sdr. Ewin dan Sdr. Nanda dan Terdakwa Juhardi bersepakat mengumpulkan uang untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yaitu dari Saksi Surya, Sdr. Ewin dan Terdakwa Juhardi masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dikumpulkan kepada Saksi Surya dan kemudian Saksi Surya dan Sdr. Nanda pergi membeli Narkotika jenis Shabu-shabu ke Duri dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU milik Sdr. Wisnu, sedangkan kelompok lainnya yaitu Sdr. Junaidi dan Sdr. Wisnu membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Helmi yang beralamat di Kecamatan Pujud dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU milik Sdr. Junaidi dengan harga sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Sdr. Junaidi kemudian narkotika tersebut dibawa kedalam rumah Sdr. Junaidi yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa Juhardi dan kawan-kawannya, dan dirumah tersebut Sdr. Junaidi membagi-bagi narkotika tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil dan kemudian sekira pukul 02.30 wib Saksi Surya dan Sdr. Nanda sampai dirumah kontrakan tersebut dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibeli di daerah Duri seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 20.45 wib Saksi Surya, Sdr. Ewin , Sdr. Nanda, Sdr. Nanda , Sdr. Wisnu dan Sdr. Junaidi sepakat membagi-bagikan narkotika tersebut menjadi beberapa paket

Halaman 21 dari 40 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil kemudian mereka masuk kedalam kamar rumah dan melakukan pemaketan atau pembungkusan, kemudian Sdr. Nanda dan Sdr. Wisnu keluar dari kamar dan duduk diruangan depan untuk berjaga-jaga dan tidak lama kemudian saksi dan rekan-rekan datang menggeledah dan melakukan penangkapan terhadap mereka;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi Sdr. Junaidi, Terdakwa Juhardi, Saksi Surya Sdr. Nanda, Sdr. Ewin dan Sdr. Gusti Nanda Alias nanda Bin Rianto menguasai, memiliki, menyimpan, membeli dan menggunakan diduga Narkotikka Golongan I jenis shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Saksi 6. Gusti Nanda Alias Nanda Bin Rianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Berkat RT.01 RW.07 Kepenghuluan Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten. Rokan Hilir saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu Terdakwa Juhardi, Saksi Surya Ari Syaputra Alias Surya, Sdr. Wisnu, Junaidi dan Sdr. Juhardi telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek tanah Putih karena telah melakukan tindak Pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 21.00 Wib saksi dan dirumah kontrakan tersebut saksi bertemu dengan Saksi Wisnu, Saksi Surya dan Terdakwa Juhardi dan setelah itu Terdakwa Juhardi mengajak untuk masuk ke dalam kamar rumah tersebut dan saat itu saksi, Terdakwa Juhardi, Saksi Surya dan Saksi Ewin masuk kedalam kamar dan disusul oleh Sdr. Junaidi;
- kemudian saksi dan rekan-rekan saksi serta Saksi Wisnu Mengecek atau membagi-bagi Narkotika yang baru dibeli oleh Saksi Surya, dan Saksi di daerah Kulim Duri tersebut menjadi beberapa paket dan pada saat sedang membagi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi menyuruh Sdr. Nanda dan Sdr. Wisnu keluar dari kamar tersebut dan sekira pukul 21.30 Wib datang sekitar 5 (lima) orang anggota kepolisian bersama dengan Ketua RT dan dua orang masyarakat setempat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi dan rekan-rekan saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari lantai kamara tempat saksi dan rekan saksi berkumpul ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu, dari kantong baju yang dipakai Saksi Junaidi ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan dari Jaket milik Terdakwa Juhardi yang berada dilantai dekat dapur ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu sedangkan dari belakang rumah kontrakan tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu atau bong yang biasa saksi, Saksi Surya, Terdakwa Juhardi, Sdr. Wisnu Sdr. Junaidi dan Sdr. Ewin pergunakan, dan setelah itu Sdr.Wisnu,Saksi Surya, Sdr. Nanda dibawa ke Polsek Tanah Putih
- Bahwa saksi Sdr. Junaidi dan Terdakwa Juhardi dibawa ke daerah Pujud untuk mencari Sdr.Helmi selaku penjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Junaidi dan Sdr. Wisnu dan sekira pukul 02.30 Wib saksi dan teman teman saksi lainnya beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Tanah Putih;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 saksi datang ke rumah kontrakan Terdakwa Juhardi tersebut, kemudian Terdakwa Juhardi dan Saksi Surya sepakat untuk bekerja dan tinggal bersama di rumah kontrakan tersebut tempat saksi dan rekan-rekan saksi menggunakan / menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan saat itu saksi mengetahui bahwa Sdr. Junaidi yang tinggal disebelah rumah kontrakan Terdakwa Juhardi tersebut ada menjual Narkotika jenis shabu-shabu dan atas hal tersebut saksi dan rekan-rekan sepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu secara bersama-sama dan sebagian besar dijual agar saksi dan rekan-rekan tidak banyak mengeluarkan biaya untuk menggunakan atau menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan pada tanggal 14 Desember 2018 Saksi Surya dan Sdr.Hardi mengumpulkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang dan kemudian Saksi Surya dan Sdr. Wisnu berangkat ke Daerah Kulim-Duri untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Saksi Surya , Sdr. Junaidi, Terdakwa Juhardi, Sdr.Wisnu dan Sdr. Nanda menghisap shabu-shabu tersebut da pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib mereka sepakat membeli Narkotika jenis shabu-shabu yang dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok Saksi Surya, Sdr. Ewin dan Sdr. Nanda dan Terdakwa Juhardi bersepakat mengumpulkan uang untuk membeli Narkotikajenis Shabu-

Halaman 23 dari 40 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yaitu dari Saksi Surya, Sdr. Ewin dan Terdakwa Juhardi masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dikumpulkan kepada Saksi Surya dan kemudian Saksi Surya dan Sdr. Nanda pergi membeli Narkotika jenis Shabu-shabu ke Duri dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU milik Sdr. Wisnu, sedangkan kelompok lainnya yaitu Sdr. Junaidi dan Sdr. Wisnu membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Helmi yang beralamat di Kecamatan. Pujud dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU milik Sdr. Junaidi dengan harga sabu sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Sdr. Junaidi kemudian narkotika tersebut dibawa kedalam rumah Sdr. Junaidi yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa Juhardi dan kawan-kawannya, dan dirumah tersebut Sdr. Junaidi membagi-bagi narkotika tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil dan kemudian sekira pukul 02.30 wib Saksi Surya dan Sdr. Nanda sampai dirumah kontrakan tersebut dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibeli di daerah Duri seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 20.45 wib Saksi Surya, Sdr. Ewin, Sdr. Nanda, Sdr. Nanda, Sdr. Wisnu dan Sdr. Junaidi sepakat membagi-bagikan narkotika tersebut menjadi beberapa paket kecil kemudian mereka masuk kedalam kamar rumah dan melakukan pemaketan atau pembungkusan, kemudian Sdr. Nanda dan Sdr. Wisnu keluar dari kamar dan duduk diruangan depan untuk berjaga-jaga dan tidak lama kemudian saksi dan rekan-rekan datang menggeledah dan melakukan penangkapan terhadap mereka;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi Sdr. Junaidi, Terdakwa Juhardi, Saksi Surya Sdr. Nanda, Sdr. Ewin dan Sdr. Gusti Nanda Alias nanda Bin Rianto menguasai, memiliki, menyimpan, membeli dan menggunakan diduga Narkotikka Golongan I jenis shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkannya, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 24 dari 40 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 21.50 Wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Juhardi yang berada di KM. 25 Menggala Jalan Berkat Rt.01 Rw.07 Kepenghuluhan Menggala Sakti Kecamatan. Tanah Putih Kabupaten. Rohil saksi bersama rekan-rekannya yaitu Sdr. Ewin Sdr. Surya Ari Saputra Alias Surya Sdr. Junaidi. Sdr Nanda dan Sdr Wisnu telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Tanah Putih karena telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu pada tanggal 10 Desember 2018 saksi Azri datang kerumah kontrakan Terdakwa Hardi dan kemudian saksi Azri bersama Terdakwa Hardi, dan Sdr. Surya sepakat untuk bekerja bersama dan tinggal bersama di kontrakan tersebut dan dirumah kontrakan tersebut saksi bersama Terdakwa Hardi, Sdr. Junaidi, Sdr. Wisnu, dan terdakwa Nanda sama-sama pengguna Narkotika jenis shabu-shabu, dan Sdr. Junaidi tinggal disebelah rumah kontrakan tersebut sudah menjual narkotika jenis shabu-shabu atas dasar hal tersebut saksi Azri dan rekan-rekan sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimana sebagaian dipakai bersama dan sebagian dijual kembali kepada orang lain,
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018 Sdr. Surya dan Sdr. Wisnu pergi kedaerah kulim-Duri untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian narkotika tersebut dipakai bersama-sama oleh saksi Azri dan rekan-rekan dan pada tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 10.00 wib saksi Azri dan rekan-rekan sepakat akan membeli narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian sekira pukul 12.00 w ib Sdr. Junaidi dan Sdr. Wisnu berangkat membeli narkotika jenis shabu-shabu di daerah Pujud dan sekira pukul 13.00 win saksi Azri, Sdr. Surya dan Terdakwa Hardi sepakat membeli Narkotika jenis sahbu dengan biaya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perorang namun saat itu biaya milik Saksi Azri didahulukan oleh Sdr. Surya dan kemudian disepakati untuk pergi membeli yaitu Sdr. Surya dan terdakwa Nanda dengan menggunakan sepeda motor merk Satria FU warna merah hitam milik Sdr. Wisnu dan sekira pukul 14.00 wib Sdr. Surya dan terdakwa Nanda pergi untuk membeli Narkotika jenis shabu dan kembali pada pukul 20.30 wib dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 25 dari 40 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



kemudian Terdakwa Hardi mengajak untuk masuk kedalam rumah kontrakan dan kemudian saksi Azri, Terdakwa Hardi Sdr. Surya, Sdr. Wisnu dan dan Sdr. Nanda masuk kedai kamar dan kemudian saksi Azri, Terdakwa Hardi, Sdr. Surya, Sdr. Junaidi, Sdr. Nanda dan Sdr. Wisnu mengecek atau membagi-bagikan narkoba yang baru dibeli Sdr. Surya dan Sdr. Nanda dari daerah Kuli-Duri tersebut menjadi beberapa paket;

- Bahwa pada saat sedang membagi Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dak kemudian saksi Azri menyuruh Sdr. Nanda dan Sdr. Wisnu keluar dari kamar tersebut dan sekira pukul 21.30 wib datang sekira 5 (lima) orang yang mengaku Polisi yang berpakaian preman dan kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 8 (delapan) paket kecil Narkoba jenis shabu-shabu dan sedangkan dari belakang rumah kontrakan tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang biasa saksi Azri, Sdr. Surya, Terdakwa Hardi, Sdr. Wisnu, Sdr. Junaidi dan Sdr. Nanda biasa gunakan kemudian setelah itu Sdr. Wisnu, Sdr. Surya dan terdakwa Nanda dibawa ke Polsek Pujud sedangkan saksi Azri Terdakwa Hardi dan Sdr. Junaidi dibawa untuk mencari Sdr. Helmi selaku penjual narkoba jenis shabu kepada Sdr. Junaidi dan Sdr. Wisnu;
- Bahwa dan rekan-rekannya yaitu Sdr. Wisnu Sdr. Surya Ari Saputra Alias Surya, Sdr. Junaidi, Sdr. Nanda dan Sdr. Ewin tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya yaitu Saksi Surya, Sdr. Junaidi, Saksi Wisnu Ananda dan Sdr. Ewin tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa;

- 7 (tujuh) bungkus plastik warna bening paket ukuran kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus plastik warna bening paket / ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu
- 5 (lima) plastik kecil warna bening berklip warna merah yang masih kosong
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam tanpa Plat Nomor, Nomor mesin G-247-1 D! 322301 dan nomor rangka MH8BG41 EAEJ322803
- 4 (empat) batang pipet plastik
- 2 (dua) buah mancis
- 1 (satu) helai baju jaket bertuliskan SIS warna abu-abu
- Uang sebanyak Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu).
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type X2 warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Hijau
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam biru

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini serta terhadap barang bukti di atas dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan juga telah menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB : 15215/NNF/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang selaku Pemeriksa Zulni Erma Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008 Jabatan Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, S.T Pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp 92020450 Jabatan Pemeriksa Forensik Sibbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama Surya Ari saputra Alias Surya Bin Suryadi, Juwardi Alias Ardi Bin Busro, Gusti Nanda Alias Nanda Bin Rianto dan Azri Syahwindra Alias Ewin Bin Herianto adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 15221/NNF/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma

Halaman 27 dari 40 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan R. Fani Miranda, ST. selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik Tersangka Surya Ari Saputra Alias Surya Bin Suryadi, Juhardi Alias Ardi Bin Busro, Gusti Nanda Alias Nanda Bin Rianto dan Azri Syahwindra Alias Ewin Bin Herianto adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan jika dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 21.50 Wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Juhardi yang berada di KM. 25 Manggala Jalan Berkat Rt.01 Rw.07 Kepenghuluan Manggala Sakti Kecamatan. Tanah Putih Kabupaten. Rohil saksi bersama rekan-rekannya yaitu Sdr. Ewin Sdr. Surya Ari Saputra Alias Surya Sdr. Junaidi. Sdr Nanda dan Sdr Wisnu telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Tanah Putih karena telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Km 25 Manggala Jalan. Berkat Rt 01 Rw 07 Kepenghuluan Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten. Rohil saksi Junaidi Alias Ijun dan Sdr. Wisnu Saputra Alias Wisnu pergi menjumpai Sdr. Helmi (termasuk daftar pencarian orang / dpo) didaerah Pujud dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki FU dengan plat No Pol AQ 1 L.A untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 paket sedang seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu, sekira pukul 15.30 wib, saksi Junaidi Alias Ijun dan Sdr. Wisnu Saputra Alias Wisnu kembali ke kontrakan saksi Junaidi Alias Ijun, kemudian saksi Junaidi Alias Ijun membagi paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil didapur rumahnya, sedangkan Sdr. Wisnu Saputra pergi kesebelah rumah saksi Junaidi Alias Ijun yakni kontrakan Terdakwa Hardi Sdr. Surya dan Sdr. Erwin, Sdr. Nanda (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi Junaidi Alias Ijun menyusul pergi

Halaman 28 dari 40 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan Hardi, Sdr. Surya dan Sdr. Erwin, Sdr. Nanda dimana Sdr. Wisnu Saputra sudah berada ditempat tersebut.

- Bahwa benar Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa, Saksi Junaidi Alias Ijun dan saksi Erwin ikut membantu memaketkan menjadi paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu milik Sdr. Surya, sedangkan Saksi Wisnu Saputra. Sdr. Nanda dan Terdakwa bertugas menjaga di luar kontrakan, Selanjutnya sekira pukul 21.30 wib bertempat di Km. 25 Menggala Jalan. Berkat Rt 01 Rw 07 Kepenghuluan. Manggala Sakti Kecamatan. Tanah Putih Kabupaten. Rohil,
- Bahwa benar berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh para terdakwa, kemudian saksi Dedi Rici Tampubolon, Saksi Frandy Riyanto, yang merupakan anggota Opsnal Polsek Tanah Putih, dengan membawa Surat Tugas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dan Sdr.Juhardi Alias Ardi, Sdr. Surya Ari Saputra Alias Surya, Terdakwa Gusti Nanda Alias Nanda, dan Sdr. Azri Syahwindra Alias Ewin (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana pada diri saksi Juniaidi Alias Ijun dan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna bening paket ukuran kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) plastik kosong kecil warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Hamer warna hitam, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polsek Tanah Putih untuk pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 15215/NNF/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang selaku Pemeriksa Zulni Erma Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, S.T Pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp 92020450 Jabatan Pemeriksa Forensik Sibbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama Surya Ari saputra Alias Surya Bin Suryadi, Juhardi Alias Ardi Bin Busro, Gusti Nanda Alias Nanda Bin Rianto dan Azri Syahwindra Alias Ewin Bin Herianto adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika

Halaman 29 dari 40 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 15221/NNF/ 2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST. selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik Tersangka Surya Ari Saputra Alias Surya Bin Suryadi, Juhardi Alias Ardi Bin Busro, Gusti Nanda Alias Nanda Bin Rianto dan Azri Syahwindra Alias Ewin Bin Herianto adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa Juhardi Alias Ardi Bin Busro tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa apakah dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal-Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan unsur unsur Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengakuan bersalah atau tidak bersalah oleh Terdakwa di persidangan tidak menghapuskan beban pembuktian Jaksa Penuntut Umum, karena pengakuan Terdakwa bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijs kracht*), hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan keterangan Terdakwa saja atau pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat

Halaman 30 dari 40 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena barang bukti Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang ditemukan dari Terdakwa dan saat ditangkap Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan, dimana dalam dakwaan Kedua ini Terdiri dari dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Kedua, jika terbukti dakwaan Kesatu dan Ketiga tidak perlu dibuktikan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan kedua tidak terbukti selanjutnya dibuktikan dakwaan Kesatu atau Ketiga;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu
3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan membuktikan unsur-unsur Pasal tersebut terhadap perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Ad.1. “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah identik dengan pengertian “Barang Siapa”, ada orang atau manusia atau siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (*Manselijke Hendeling*) yang dilakukan

Halaman 31 dari 40 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*). pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa *Juhardi Alias Ardi Bin Busro* yang identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya persidangan, menurut Majelis hakim, Terdakwa dengan lancar, jelas, dan tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan sampai selesainya pemeriksaan di persidangan ini tidak ada suatu bukti yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya. Dengan adanya bukti-bukti tersebut jelas bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang terbukti dan terpenuhi apabila perbuatan pidananya Terbukti;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Siagnostik serta regensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (pasal 8 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, Bahwa dalam unsur ini tidak mencantumkan secara tegas mengenai unsur kesengajaan namun demikian dapat disimpulkan dari sifat perbuatan, cara yang dipergunakan dan suatu maksud melakukan perbuatan

Halaman 32 dari 40 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



menggunakan Narkotika Golongan 1 yang dilakukan tanpa izin dilakukan dengan adanya suatu unsur kesengajaan dari terdakwa. Unsur sengaja adalah unsur sub jektif yang melekat pada diri Terdakwa atau sikap batin yang merupakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (criminal responsibility) yang dapat dilihat dari :

- ✓ Sarana yang dipergunakan;
- ✓ Cara melakukan;
- ✓ Intelektual si pelaku (Suharto RM, SH. "Penuntutan Dalam Praktek Peradilan" terbitan Sinar Grafika, hal 40, 48), bagaimana hubungan batin orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri dengan perbuatan yang dilakukan tergantung orang yang melakukan tindak pidana, apabila ia mengetahui atau menghendaki atas perbuatan itu berarti ia sengaja melakukan perbuatan itu;

Teori kesengajaan (opzet) yang dikemukakan oleh Jonkers dalam Handboek van het Nederlandsche Strafrecht menunjukkan bahwa hukum pidana mengenakan 3 gradasi opzet, yaitu:

- 1) Opzet als oogmerk (kesengajaan yang memang ditujukan terhadap orang yang dimaksud);
- 2) Opzet bij noodzakelijkheid of zekerbewustzijn (kesengajaan yang secara pasti diketahui oleh pelakunya bahwa kesengajaan itu mempunyai akibat sampingan); dan
- 3) Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn atau voorwardelijk opzet (kesengajaan yang mungkin menyebabkan akibat sampingan atau kesengajaan bersyarat).

Menimbang, Bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti dan surat, telah diperoleh fakta hukum berawal pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 21.30 wib bertempat di Km 25 Manggala Jalan. Berkat Rt 01 Rw 07 Kepenghuluan. Manggala Sakti Kecamatan. Tanah Putih Kabupaten. Rohil, saksi Junaidi Alias Ijun dan Sdr. Wisnu Saputra Alias Wisnu pergi menjumpai Sdr. Helmi (termasuk daftar pencarian orang / dpo) di daerah Pujud dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki FU dengan plat No Pol AQ 1 LA untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 paket sedang seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu, sekira pukul 15.30 wib, saksi Junaidi Alias Ijun dan Sdr. Wisnu Saputra Alias Wisnu kembali ke

Halaman 33 dari 40 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan saksi Junaidi Alias Ijun, kemudian saksi Junaidi Alias Ijun membagi paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil didapur rumahnya, sedangkan Sdr. Wisnu Saputra pergi kesebelah rumah saksi Junaidi Alias Ijun yakni kontrakan Terdakwa Juhardi, Saksi Surya dan Sdr. Erwin, Sdr. Nanda (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi Junaidi Alias Ijun menyusul pergi kontrakan Terdakwa Hardi, Saksi Surya dan Sdr. Erwin, Sdr. Nanda dimana terdakwa Wisnu saputra sudah berada ditempat tersebut.

Menimbang, Bahwa Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib. Sdr. Junaidi Alias Ijun dan saksi Erwin ikut membantu memaketkan menjadi paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu milik Saksi Surya, sedangkan Saksi Wisnu Saputra. Sdr. Nanda dan Terdakwa Hardi bertugas menjaga diluar kontrakan. Selanjutnya sekira pukul 21.30 wib bertempat di Km. 25 Menggala Jalan. Berkat Rt 01 Rw 07 Kepenghuluan. Manggala Sakti Kecamatan. Tanah Putih Kabupaten. Rohil, berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi Dedi Rici Tampubolon, Saksi Frandy Riyanto. yang merupakan anggota Opsnal Polsek Tanah Putih, dengan membawa Surat Tugas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Juhardi Alias Ardi, Saksi Surya Ari Saputra Alias Surya, Saksi Gusti Nanda Alias Nanda, dan Sdr. Azri Syahwindra Alias Ewin (dilakukan penuntutan secara terpisah), di mana pada diri saksi Junaidi Alias Ijun dan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna bening paket ukuran kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) plastik kosong kecil warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Hamer warna hitam, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polsek Tanah Putih untuk pengembangan lebih lanjut.

Menimbang Bahwa terdakwa Juhardi tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas terhadap setiap orang tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Ad.3.Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau perseeutor narkotika.

Halaman 34 dari 40 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika (Pasal 1 angka 18 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, Bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti dan surat, telah diperoleh fakta hukum pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 21.30 wib bertempat di Km 25 Manggala Jalan. Berkat Rt 01 Rw 07 Kepenghuluan. Manggala Sakti Kecamatan. Tanah Putih Kabupaten. Rokan Hilir, saksi Junaidi Alias Ijun dan Sdr. Wisnu Saputra Alias Wisnu pergi menjumpai Sdr. Helmi (termasuk daftar pencarian orang / dpo) didaerah Pujud dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki FU dengan plat No Pol AQ 1 LA untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 paket sedang seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu, sekira pukul 15.30 wib, saksi Junaidi Alias Ijun dan Sdr. Wisnu Saputra Alias Wisnu kembali ke kontrakan saksi Junaidi Alias Ijun. kemudian saksi Junaidi Alias Ijun membagi paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil didapur rumahnya, sedangkan Sdr. Wisnu Saputra pergi kesebelah rumah saksi Junaidi Alias Ijun yakni kontrakan Terdakwa, Saksi Surya dan Sdr. Erwin, Sdr. Nanda (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi Junaidi Als Ijun menyusul pergi kontrakan Terdakwa Juhardi, saksi Surya dan Sdr. Erwin, Sdr. Nanda dimana Sdr Wisnu saputra sudah berada ditempat tersebut.

Menimbang, Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 wib, Sdr. Junaidi Alias Ijun dan saksi Erwin ikut membantu memaketkan menjadi paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu milik Saksi Surya, sedangkan Saksi Wisnu Saputra, Sdr. Nanda dan Hardi bertugas menjaga diluar kontrakan;

Menimbang, bahwa saksi Dedi Rici Tampubolon, Saksi Frandy Riyanto, yang merupakan anggota Opsnal Polsek Tanah Putih, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Juhardi Alias Ardi, Saksi Junaidi, Saksi Surya, Saksi Gusti Nanda Alias Nanda dan Saksi Azri Syahwindra Alias Ewin (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana pada diri saksi Junaidi Alias Ijun dan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang

Halaman 35 dari 40 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna bening paket ukuran kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) plastik kosong kecil warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna putih. 1 (satu) unit Handphone merk Hamer warna hitam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut benar Terdakwa bersama Saksi Junaidi, Saksi Surya, Saksi Gusti Ananda dan Saksi Ewin dengan memperhatikan peran masing-masing maka Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau persekutor narkotika inipun terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika namun sedang memaketkan narkotika shabu-shabu menjadi paket-paket kecil serta tidak ada bukti Terdakwa menguasai narkotika untuk dipergunakan sendiri maka menurut majelis Terdakwa lebih tepat di kenai Pasal menguasai narkotika oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi seluruhnya, maka sudah sepatutnya pledoi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwatelah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya Terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik

Halaman 36 dari 40 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar Terdakwadapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika Terdakwaselesai menjalani hukumannya, Terdakwadapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Terdakwayang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini dilakukan penahanan terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana harus diperintahkan supaya Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening / paket ukuran kecil yang berisikan serbuk warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening berklip warna merah paket / ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna bening paket / ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol Yakult yang tutupnya tersambung dengan pipet plastik, 5 (lima) bungkus plastik kosong berklip warna merah, kecil

Halaman 37 dari 40 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening yang masih kosong, 5 (lima) plastik kecil warna bening berkilip warna merah yang masih kosong, 4 (empat) batang pipet plastik, 2 (dua) buah mancis warna biru, 1 (Satu) unit Handpone Nokia Type X2 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hijau, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam biru, 1 (satu) helai baju jaket bertuliskan Sis warna abu-abu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna putih hitam tanpa nomor polisi, nomor mesin G-247-1D322301 dan nomor rangka MH8BG41EAE J322803, dan Uang sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), terhadap barang bukti tersebut masih dibutuhkan dalam perkara lain atas nama Saksi Surya Ari Saputra Alias Ssurya Bin Suryadi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi Surya Ari Saputra Alias Ssurya Bin Suryadi dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan / kelalaiannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hal yang sama atau sifatnya melawan hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan segala ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981) serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juhardi Alias Ardi Bin Busro tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum

Halaman 38 dari 40 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juhardi Alias Ardi Bin Busro dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik warna bening / paket ukuran kecil yang berisikan serbuk warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berklip warna merah paket / ukuran sedang yang berisikan serbuk warna merah diduga narkotika jenis shabu-shabu.
 - 5 (lima) bungkus plastik kosong berklip warna merah.
 - 4 (empat) batang pipet plastik
 - 2 (dua) buah mancis warna biru
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type X2 warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hijau
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam biru
 - 1 (satu) helai baju jaket bertuliskan SIS warna abu-abu
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna putih hitam tanpa nomor polisi, Nomor mesin G-247-1D322301 dan nomor rangka MH8BG41EAEJ322803
 - Uang sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)Dipergunakan dalam Perkara lain atas Nama Saksi Surya Ari Saputra Alias Ssurya Bin Suryadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019, oleh kami FAISAL, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, LUKMAN NULHAKIM, S.H. M.H, dan SONDR MUKTI LAMBANG LINUWIH, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 39 dari 40 Halaman Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh MARULITUA J SITANGGANG, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.H.

FAISAL, S.H.,M.H.

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.

Panitera Pengganti

ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, S.H.